



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **IMAM WAHYUDI Alias IMAM ;**
Tempat Lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 14 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Purwo Jati, Ds. Dukuh Dompok, Kec.
Wuluhan, Kab. Jember / Jln. Gunung Talang No.
63, Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/33/X/RES.1.8/2020/SATRESKRIM ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 1/Pid.B/2021/PN.Tab tanggal 08 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM WAHYUDI AIs, IMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM WAHYUDI AIs, IMAM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah brankas yang terbuat dari besi warna hitam, yang bertuliskan "BALI Fyoz-IDF SANJIWANI TBN, T18.FYOZ.000001, BRANKAS CHAPION SIZE 1, dengan ukuran : panjang 51 cm, lebar 45 cm dan tinggi 45 cm, yang bagian pintunya telah dirusak.
 - ✓ 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari alumunium, dengan ukuran panjang 2 meter.
 - ✓ 1 (satu) buah pecahan plapon yang terbuat dari kalsibot warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah pecahan atap yang terbuat dari asbes.
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - ✓ Kosmetik, antara lain :
 - 1 (satu) buah Tje Fuk, night cream.
 - 2 (dua) buah Ponds Age Miracle.
 - 1 (satu) buah Cream wash Sumber Ayu.
 - 1 (satu) buah Twin blush pixy.
 - 1 (satu) buah bedak merk "MARCKS"
 - 1 (satu) buah Lip therapy rosy lips.
 - 1 (satu) buah Eyeliner Maybelline.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab



✓ 1 (satu) buah kardus, bertuliskan "SURYA GUDANG GARAM",
yang berisi rokok, diantaranya:

- 2 (dua) slop rokok In Mild (dua puluh bungkus)
- 6 (enam) slop rokok Dunhil Putih (enam puluh bungkus)
- 9 (sembilan) slop rokok Dunhil hitam (sembilan puluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Class Mild (sepuluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna (sepuluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Camel Purple Mint (sepuluh bungkus)
- 8 (delapan) bungkus rokok Camel Yellow.
- 1 (satu) slop rokok Magnum filter (sepuluh bungkus)
- 4 (empat) slop rokok Magnum Mild (empat puluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe kretek, isian 12.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Dji Samsoe kretek, isian 20.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Philips Morris.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam Signature.
- 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Mild.
- 15 (lima belas) bungkus rokok MLD Black Series.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Filter Black.
- 15 (lima belas) bungkus rokok Djarum Surya 12.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 12.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Bold, isian 16.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Light.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Ice.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Menthol.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Black.
- 8 (delapan) bungkus rokok Djarum 76.
- 6 (enam) bungkus rokok U Mild, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok U Mild, isian 12.
- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Internasional.
- 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild.
- 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusive, isian 16.

Dikembalikan kepada pihak Indomaret Abiantuwung melalui saksi KIKI RIZKYANSYAH Als. KIKY.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, STNK atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, N. 63 Padangsambian-Denpasar, beserta kunci kontaknya.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, No. 63 Padangsambian-Denpasar.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, STNK atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember, beserta kunci kontaknya.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember.

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM WAHYUDI Als. IMAM.

- ✓ 1 (satu) buah betel terbuat dari besi warna colat tua, yang salah satu ujungnya lancip, dengan ukuran panjang 24.5 cm.
- ✓ 1 (satu) kaleng plastik kosong minuman adem sari herbal lemon.
- ✓ 1 (satu) kulit coklat “ SILVER QUEEN CHUNKYBAR “.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab



- ✓ 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang salah satu ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 4.5 meter.
- ✓ 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang kedua ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 3.7 meter.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, berisi tulisan "FERLINE".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, di kosan terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi IMRON MAKRUF, dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR sedang ngobrol-ngobrol, dimana saat itu terdakwa dan kedua temannya tidak memiliki modal untuk membuat rombongan yang akan digunakan untuk berjualan kopi, kemudian saksi IMRON MAKRUF berkata "gimana kalau kita kerja ambil uang di toko, uangnya kita pakai modal bikin rombongan, hari Sabtu malam kita kerjain", terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR setuju dengan ide dan ajakan dari saksi IMRON MAKRUF, selanjutnya saksi IMRON MAKRUF mengajak terdakwa untuk melakukan survey toko mana yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi IMRON MAKRUF, berangkat sekitar pukul 11.00 Wita, dari rumah kos di Jalan Gunung Talang, Denpasar, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey mengarah ke arah barat hingga akhirnya lokasi terakhir yang disurvei adalah di Toko Indomaret belakang SPBU Abiantuwung Tabanan. Lalu terdakwa dan saksi IMRON MAKRUF berhenti di pinggir jalan di depan sebuah lahan kosong tepat di sebelah timur SPBU Abiantuwung, saat itu saksi IMRON MAKRUF berkata kepada terdakwa "ini toko yang akan kita kerjain karena lokasinya paling aman", setelah itu kemudian terdakwa dan saksi IMRON MAKRUF kembali ke kos.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi A. MISBAKHUL MUNIR dan saksi IMRON MAKRUF berangkat dari kosan menuju ke Indomaret SPBU Abiantuwung, dimana saksi IMRON MAKRUF membawa sepeda motor sendiri yaitu sepeda motor Scoopy No. Pol. P-2382-HM dengan menggendong tas warna hitam yang di dalamnya berisi tali plastik, palu dan dua buah betel, sedangkan terdakwa dibonceng oleh saksi A. MISBAKHUL MUNIR menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DK-6680-ACM, kemudian memarkir kendaraan yang digunakan di sebelah barat sebuah warung di pinggir jalan timur Terminal Mengwi, selanjutnya dari Terminal Mengwi berjalan kaki hingga ke sebuah lahan kosong di sebelah timur SPBU Abiantuwung.

- Bahwa sesampainya di lahan kosong tersebut sekitar pukul 00.00 Wita, masuk ke arah utara sampai pada posisi di belakang samping Indomaret di dalam SPBU Abiantuwung, kemudian saksi IMRON MAKRUF naik ke bahu terdakwa agar bisa naik ke tembok. Setelah ada di atas tembok, saksi IMRON MAKRUF mengeluarkan satu buah tali plastik dari dalam tas gendong dan mengikatkannya pada sebuah besi yang ada di tembok, kemudian terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR naik ke tembok dengan memegang tali plastik. Setelah di atas ternyata ada sebuah Pura (Pelinggih), sehingga saksi IMRON MAKRUF memutuskan untuk turun ke sawah dan berjalan ke barat sedikit sehingga berada di belakang Indomaret. Saat di sawah, saksi IMRON MAKRUF menginjak bahu terdakwa untuk naik ke tas (atap). Setelah sampai atap saksi IMRON MAKRUF langsung menjebol asbes dan plafon dengan menggunakan kaki. Setelah berhasil menjebol atap, saksi IMRON MAKRUF mengikat 1 (satu) buah tali plastik pada kayu (usuk) plafon, setelah itu melemparkan tali plastik tersebut ke bawah (sawah) sehingga terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR bisa naik ke atap

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali plastik tersebut. Setelah sampai di atas, tali plastik ditarik dan diturunkan ke dalam gudang oleh terdakwa, saat itu terdakwa yang turun pertama, kemudian saksi A. MISBAKHUL MUNIR, dan terakhir saksi IMRON MAKRUF.

- Bahwa saat berada di dalam gudang Indomaret, terdakwa menghidupkan senter pada HP miliknya yang digunakan sebagai penerangan karena gelap, kemudian saksi IMRON MAKRUF menyuruh terdakwa untuk mencari tangga dan mendirikan tangga tepat di bawah atap yang dijebol. Kemudian saksi IMRON MAKRUF mencari-cari lokasi brankas, yang mana brankas posisinya di dalam gudang, ditempel pada dinding dengan cor-coran beton. Kemudian saksi IMRON MAKRUF merusak cor-coran beton menggunakan betel dan palu, setelah berhasil brankas tersebut digeser oleh terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR ke lantai, kemudian saksi IMRON MAKRUF menjebol pintu brankas dengan menggunakan betel dan palu dengan cara memukulnya, sedangkan saat itu terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR bergantian menerangi dengan senter HP, dan terdakwa sempat ikut membantu memukul betel dengan palu untuk menjebol pintu brankas. Setelah brankas berhasil dijebol kemudian uang di dalam brankas diambilnya dan dimasukkannya ke dalam tas gendong warna hitam.

- Bahwa kemudian bergeser ke area kasir untuk mengambil rokok yang berada di etalase belakang kasir, dimana saat itu saksi A. MISBAKHUL MUNIR membawa 2 (dua) kardus besar dan satu kardus kecil yang diambil di gudang untuk digunakan sebagai wadah rokok dan kosmetik, sedangkan terdakwa mengambil rokok pada etalase dan saksi IMRON MAKRUF yang memasukkan ke dalam kardus besar. Setelah kardus terisi, saksi IMRON MAKRUF mendorongnya menuju gudang dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR saat itu melakban kardusnya, kemudian saksi IMRON MAKRUF kembali ke dalam untuk mengambil kosmetik dan memasukan ke dalam kardus kecil.

- Bahwa kemudian terdakwa naik ke atap menggunakan tangga, sedangkan saksi A. MISBAKHUL MUNIR berada di tangga dan saksi IMRON MAKRUF masih di gudang, kemudian saksi IMRON MAKRUF mengambil kardus besar dan memberikannya kepada saksi A. MISBAKHUL MUNIR, namun karena kardusnya terlalu besar akhirnya diturunkan lagi untuk dipecah ke dalam kardus kecil sebanyak 4 (empat) kardus, dimana yang memecah ke kardus kecil-kecil saat itu adalah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR. Setelah semua rokok dimasukkan ke dalam 4 (empat) kardus kecil, terdakwa kembali naik ke atap, selanjutnya saksi IMRON MAKRUF menyerahkan sebanyak 4 (empat) kardus rokok dan 1 (satu) kardus kosmetik satu persatu kepada saksi A. MISBAKHUL MUNIR dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR menyerahkannya ke terdakwa.

- Bahwa setelah semua kardus berada di atas, saksi IMRON MAKRUF pun naik ke atap. Kemudian terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR turun ke sawah menggunakan tali plastik yang sudah terikat, sedangkan saksi IMRON MAKRUF masih di atap dan mengikat satu persatu kardus dengan tali plastik dan menurunkannya yang diterima oleh terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR di sawah. Setelah 5 (lima) kardus di bawah, saksi IMRON MAKRUF turun ke sawah dengan bantuan tali plastik, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut berjalan ke arah timur dengan membawa kelima kardus tersebut. Sesampai di tempat tali plastik pertama terikat, terdakwa langsung naik tembok dan turun ke lahan kosong, sedangkan saksi A. MISBAKHUL MUNIR naik dan berada di atas tembok, sedangkan saksi IMRON MAKRUF yang masih di sawah mengangkat satu persatu kardus memberikannya kepada saksi A. MISBAKHUL MUNIR dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu saksi IMRON MAKRUF naik tembok menggunakan tali plastik tersebut sehingga bisa turun di lahan kosong sebelah timur SPBU, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengangkat kelima kardus sampai dengan dekat trotoar jalan raya timur SPBU kelima kardus ditaruh ditunggu oleh saksi IMRON MAKRUF, sedangkan terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR berjalan kaki menuju Terminal Mengwi untuk mengambil sepeda motor. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR datang dengan 2 (dua) sepeda motor, selanjutnya saksi IMRON MAKRUF menaikkan 2 (dua) buah kardus di belakang sepeda motor saksinya dan diikat dengan tali rafia warna hitam yang saksi IMRON MAKRUF ambil di Indomaret, dan 1 (satu) kardus saksi IMRON MAKRUF taruh di depan (atas kepala sepeda motor), sedangkan terdakwa dan saksi A. MISBAKHUL MUNIR membawa 2 (dua) buah kardus dan tas gendong, terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut



kembali ke kos sampai sekitar pukul 04.00 Wita, kelima kardus ditaruh di dalam kamar kos.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, uang yang didapat setelah dihitung oleh saksi IMRON MAKRUF selanjutnya dibagikan, dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan untuk rokok dan kosmetik akan dijual oleh saksi IMRON MAKRUF sehingga tidak dibagi.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, toko Indomaret belakang SPBU Abiantuwung mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp. 56.335.410,- (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah), dengan rincian :

- a. Kerugian uang tunai di dalam brankas sebesar Rp 9.458.200,- (sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus);
- b. Kerugian kosmetik dan rokok yang ada di etalase sebesar Rp 13.609.400,- (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus);
- c. Kerugian rokok yang ada di gudang sebesar Rp 33.267.810,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KIKY RIZKYANSYAH ALS. KIKY** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi bekerja di Indomaret yang berlokasi di belakang SPBU Abiantuwung Kediri-Tabanan, dan tugas Saksi sebagai Kepala Toko di Indomaret tersebut dimana Saksi bekerja di Indomaret belakang SPBU sudah sekira satu tahun yang lalu mulai bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat itu Saksi yang pertama kali membuka toko Indomaret yaitu hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 sekira 07.00 wita, bertempat di Indomaret belakang SPBU Abiantuwung, Ds. Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;



- Bahwa Saksi membuka toko bersama karyawan yang bernama Sirrul Izzati, pada tanggal 31 Oktober 2020 jam 07.00 pagi, dan Saksi mengetahui saat masuk toko melihat barang berupa rokok yang ada di etalase tidak ada, lalu Saksi ke gudang pintu gudang tidak terkunci dan melihat pelapon jebol dan brankas tempat penyimpanan uang berpindah tempat dan rusak, lalu Saksi menelpon atasan, setelah atasan datang Saksi disuruh lapor polisi, bahwa telah terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui semenjak Saksi bekerja, baru pertama kali ini Indomaret belakang SPBU Abiantuwung kecurian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk, namun menurut Saksi pelaku masuk lewat pelapon di gudang yang terbuat dari asbes kemudian masuk ke gudang dan ke toko untuk mengambil barang-barang, tapi tidak lewat pintu depan untuk itu Saksi membuka toko lewat pintu depan tidak ada yang rusak, dan Saksi mendapat informasi dari petugas Polisi ada tali plastik warna biru dibelakang toko yang kemungkinan digunakan pelaku untuk memanjat tembok toko ;
- Bahwa saat masuk kedalam toko Indomaret, yang Saksi lihat pertama kali yaitu : rokok yang ada di etalase belakang kasir sudah hilang, selanjutnya di lantai depan pintu gudang ada satu botol ademsari chingku dan kulit coklat silver quen yang sudah dimakan, dan setelah Saksi membuka pintu gudang yang sudah tidak terkunci (sebelumnya terkunci), saat didalam gudang Saksi melihat pelapon diatas jebol yang mana ada tangga dibawah pelapon yang jebol tersebut serta brankas tempat penyimpanan uang yang ada digudang bergeser dan sudah rusak ;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan dengan teliti hanya melihat pelapon yang jebol dan tidak ada melihat tali plastik, selain itu Saksi juga tidak sempat mengecek keliling luar toko, dan untuk tangga yang ada di bawah pelapon yang di jebol adalah milik indomaret yang sebelum kejadian tangga tersebut berada dipojok utara dekat tembok ;
- Bahwa brankas dalam keadaan rusak ;
- Bahwa brankas rusak sudah tidak bisa diperbaiki, kalau pintu gudang masih bisa diperbaiki ;
- Bahwa tempat brankas sudah pindah tempat walaupun masih di dalam gudang ;



- Bahwa barang-barang yang hilang berbagai macam rokok, berbagai macam kosmetik, dan uang tunai \pm Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami toko indomaret atas kejadian pencurian tersebut barang dan uang ditaksir \pm Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa toko indomaret tutup jam 10.00 malam ;
- Bahwa toko tidak ada penjaga kalau malam hari ;
- Bahwa sebelum tutup toko, pintu sudah Saksi kunci ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SIRRUL IZZATI Als.IZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi bekerja di Indomaret yang berlokasi di belakang SPBU Abiantuwung Kediri-Tabanan, dan tugas Saksi sebagai Kasir Toko di Indomaret tersebut dimana Saksi bekerja di Indomaret belakang SPBU sudah sekira satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat itu Saksi pertama kali membuka Indomaret yaitu pada hari : Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira 07.00 wita, bertempat di Indomaret belakang SPBU Abiantuwung, Ds. Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi membuka toko bersama kepala toko atas nama : Kiky Rizkyansyah, dan Saksi mengetahui saat masuk toko melihat barang berupa rokok yang ada di etalase belakang kasir tidak ada, lalu Saksi ke gudang pintu gudang tidak terkunci tapi Saksi tidak masuk dan melihat pelapon jebol dan brankas tempat penyimpanan uang berpindah tempat dan rusak, dengan adanya kejadian tersebut kepala toko menelpon atasannya, dan setelah atasan datang barulah disuruh untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui semenjak Saksi bekerja, baru pertama kali ini Indomaret belakang SPBU Abiantuwung kecurian ;



- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk, namun menurut Saksi pelaku masuk lewat pelapon di gudang yang terbuat dari asbes kemudian masuk ke gudang dan ke toko untuk mengambil barang-barang, tapi tidak lewat pintu depan untuk itu Saksi membuka toko lewat pintu depan tidak ada yang rusak, karena Saksi membuka toko seperti biasa menggunakan kunci ;
- Bahwa saat masuk kedalam toko Indomaret, yang Saksi lihat pertama kali yaitu : rokok yang ada di etalase belakang kasir sudah hilang, selanjutnya di lantai depan pintu gudang ada satu botol ademsari chingku dan kulit coklat silver quen yang sudah dimakan, dan setelah Saksi membuka pintu gudang yang sudah tidak terkunci (sebelumnya terkunci), saat didalam gudang Saksi melihat pelapon diatas jebol yang mana ada tangga dibawah pelapon yang jebol tersebut serta brankas tempat penyimpanan uang yang ada digudang bergeser dan sudah rusak ;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan dengan teliti hanya melihat pelapon yang jebol dan tidak ada melihat tali plastik, karena tidak sempat masuk kedalam kedalam gudang, hanya melihat sepintas saja ;
- Bahwa Brankas dalam keadaan rusak ;
- Bahwa Brankas rusak sudah tidak bisa diperbaiki, kalau pintu gudang masih bisa diperbaiki ;
- Bahwa tempat brankas sudah pindah tempat walaupun masih di dalam gudang ;
- Bahwa barang-barang yang hilang berbagai macam rokok, berbagai macam kosmetik, dan uang tunai ± Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami toko indomaret atas kejadian pencurian tersebut barang dan uang ditaksir ± Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa toko indomaret tutup jam 10.00 malam ;
- Bahwa toko tidak ada penjaga kalau malam hari ;
- Bahwa sebelum tutup toko, pintu sudah Saksi kunci ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



3. **Saksi A.A. NGURAH UNTUNG PRAMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita, bertempat di rumah kosnya yang berlokasi di Jalan Gunung Talang No. 63 Padangsambian-Denpasar ;
- Bahwa waktu itu Saksi menangkap 3 (tiga) orang, yaitu Imam Wahyudi Als. Iman, Imron Makruf Als. Imron dan A Misbakhul Munir Als. Munir ;
- Bahwa ketiga orang tersebut telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 00.00 wita bertempat di Indomaret belakang SPBU Abiantuwung, Kediri-Tabanan, dan Saksi menangkap ketiga orang tersebut bersama dengan tim BRIGADIR I PUTU ADHI SAPUTRA, SH., BRIGADIR I WAYAN WISNU PRAMANA, SH., yang dipimpin oleh Kanit 1 IPDA MOHAMMAD AMIR, S.Tr.K. sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : Sprin-Gas/55/X/Res.1.8/2020/satreskrim, tanggal 31 Oktober 2020, selain itu kami bergabung dengan sargas Polda Bali dalam mengungkap perkara pencurian di Indomaret tersebut ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim mengarah kepada mereka dan setelah diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wita ditempat kosnya di Jalan Gunung Talang no 63 Padangsambian – Denpasar, ketiganya mengakui perbuatannya telah mencuri di Indomaret belakang SPBU Abiantuwung – Kediri Tabanan dan Saksi bersama tim mengamankan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM ;
 - (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih ;
 - Berbagai macam kosmetik ;
 - Berbagai macam dan merk rokok ;
 - Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Selain itu didapat juga barang bukti yang Saksi dan tim temukan di tempat Indomaret berupa :

- 1 (satu) buah brankas yang sudah dirusak pintunya ;
- 1 (satu) buah tangga ;
- 1 (satu) buah betel ;
- 2 (dua) buah tali plastik warna biru ; 1 (satu) buah botol minuman ademsari chinku kosong ;
- 1 (satu) buah kulit coklat silver queen ;

-Bahwa dari hasil interogasi terhadap pelaku, baru pertama kali ini saja melakukan pencurian di wilayah Hukum Polres Tabanan, tapi Imron Makruf dan A Misbakhul Munir, sudah menjadi Target Operasi Polda Bali;

- Bahwa dari hasil interogasi yang memiliki ide atau rencana mencuri adalah Imron Makruf, katanya untuk modal berjualan di Denpasar ;

- Bahwa dari hasil interogasi dan barang bukti yang ditemukan di TKP, bahwa pelaku masuk dengan cara memanjat tembok dengan bantuan tali plastik yang dibawa, kemudian menjebol atap asbes dan plapon dari kalsibot, kemudian turun ke gudang Indomaret dengan menggunakan tali plastik warna biru, saat didalam menggunakan palu dan betel untuk menjebol atau merusak pintu brankas untuk mengambil uangnya, kemudian mengambil kosmetik dan rokok di etalase belakang kasir, selanjutnya keluar lewat jalan yang sama dengan bantuan tangga milik Indomaret yang ada didalam gudang, selanjutnya membawa hasil curian ke tempat kosnya dengan menggunakan dua unit sepeda motor ;

-Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi A MISBAKHUL MUNIR Als. MUNIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 00.00 wita, bertempat di Indomaret yang berada di belakang SPBU abiantuwung, Ds. Abiantuwung Kec. Kediri, Kab. Tabanan;

- Bahwa saksi melakukan pencurian di Indomaret tersebut bersama dua orang temannya yaitu : IMAM WAHYUDI, laki-laki 38 tahun, jawa, dan IMRON MAKRUF laki-laki, Jawa 43 tahun alamat keduanya sama satu halaman kos dengan saya di Jl. Gunung Talang, No. 63 Padangsambian-Denpasar;



- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan secara detail barang-barang yang diambil, namun secara global barang yang saksi ambil bersama kedua temannya tersebut antara lain : uang tunai dari dalam brankas yang saksi tidak tau jumlah pastinya, berbagai jenis rokok antara lain : SAMPOERNA, DJIA SAMSOE, GUDANG GARAM dan ada lagi yang lainnya selain itu juga mengambil berbagai merk kosmetik;
- Bahwa sebelum barang tersebut diambil, untuk uang letaknya didalam berankas berwarna abu-abu, ukuran sekitar 50x50 cm yang diletakkan digudang, sedangkan untuk rokok letaknya di etalase belakang kasir sedangkan untuk kosmetik letaknya saksi tidak mengetahuinya karena yang mengambil mungkin IMAM MAKRUF;
- Bahwa peran saksi yaitu :
 - ✓ membonceng IMAM WAHYUDI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK-6680-ACM milik saya.
 - ✓ memasukkan uang bersama IMRON MAKRUF dari dalam berankas kedalam tas yang dibawa IMRON MAKRUF.
 - ✓ mengambil kardus besar dan kecil dari dalam gudang yang digunakan untuk tempat rokok dan kosmetik.
 - ✓ mengambil rokok dan kosmetik bersama IMRON MAKRUF
 - ✓ menaikkan kardus besar dan kecil bersama IMRON MAKRUF keatas atap yang diterima oleh IMAM WAHYUDI.
- Bahwa peran terdakwa yaitu :
 - ✓ membantu menaikkan IMRON MAKRUF saat naik menggunakan bahu.
 - ✓ memberikan penerangan saat didalam Indomaret dengan menggunakan HP miliknya.
 - ✓ menerima dua buah kardus diatas atap, yang saya naikan bersama IMRON MAKRUF.
 - ✓ melakukan survei lokasi bersama IMRON MAKRUF .
- Bahwa peran IMRON MAKRUF yaitu :
 - ✓ yang merencanakan pencurian
 - ✓ melakukan survei lokasi
 - ✓ menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian
 - ✓ naik pertama kali ke atap toko dan menjebol pelapon, selanjutnya mengikat tali plastik pada atap dan melemparkannya ke bawah
 - ✓ membuka brankas dengan menggunakan betel dan palu
 - ✓ memasukkan uang kedalam tas



- ✓ memasukkan rokok dan kosmetik kedalam kardus
- ✓ menaikkan dua kardus bersama saya ketas atap yang diambil oleh IMAM WAHYUDI.

- Bahwa yang memiliki rencana tersebut adalah IMRON MAKRUF, yang mana rencana tersebut saksi ketahui sekitar tiga hari sebelum melakukan pencurian, dimana saat itu saksi bertiga ngobrol-ngobrol dibelakang kos dan saat itu IMRON MAKRUF berkata “ KAMU MAU IKUT KELOKASI, TEPATNYA ADA SPBU DIDEPANNYA “ karena yang mengetahui lokasi hanya IMRON dan IMAM yang sering keluar berdua mencari atau survei lokasi, dimana saat itu sempat saksi nolak karena saksi berjualan kopi dan nasi jinggo di Jl. Teuku Umar, namun karena tekanan ekonomi dan butuh biaya akhirnya saksi setuju dan saat itu IMRON MAKRUF menyepakati akan melaksanakan pencurian pada hari Jumat malam.

- Bahwa alat-alat yang kami gunakan saat itu antara lain : dua buah tali plastik warna biru, dua buah betel dan satu buah palu adalah milik IMRON MAKRUF yang memang dipersiapkan untuk mencuri, yang mana saat berangkat yang membawa tas gendong berisi alat-alat tersebut adalah IMRON MAKRUF dibawa dibawah stang sepeda motor scoopynya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita saksi membonceng IMAM WAHYUDI berangkat duluan dari kos dan menunggu IMRON MAKRUF dipertigaan dekat kos, setelah IMRON MAKRUF datang kemudian berangkat bersama menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh IMRON MAKRUF, dan sebelum terminal Mengwi (timur) saksi parkir disebelah warung kopi selatan jalan, kemudian bertiga berjalan kearah barat, hingga sampai disebuah lahan kosong ditimur sebuah SPBU sampai disana sudah sekitar jam 00.00 wita dilahan tersebut saksi dan kedua temannya masuk keutara sampai pada posisi dibelakang samping Indomaret belakang SPBU, saat itu IMRON MAKRUF naik keatas bahu IMAM WAHYUDI dan naik keatap sambil membawa tas gendong warna hitam, sampai diatap, IMRON MAKRUF menjebol atap yang terbuat dari asbes menggunakan kakinya, dan mengikat tali plastik yang dikeluarkan dari dalam tas pada kayu plapon kemudian melemparkan kebawah sehingga saksi dan IMAM WAHYUDI langsung naik dengan bantuan tali tersebut, setelah sampai diatap kemudian IMRON juga mengikat satu tali plastik lagi yang turun



kedalam gudang, saat itu IMAM turun pertama kali dan mengambil tangga yang adalah IMAN dan setelah itu saya turun menggunkan tali dan IMAM sudah menyiapkan tangga kemudian yang turun kegunung terakhir adalah IMRON kemudian IMRON menuju kearah timur dia naik ke atas berangkas menuju salah satu kabel yang saksi tidak tau gunanya kemudian IMRON menarik grendel tersebut menggunkan tangan kiri dan tanggan kananya memegang betel untuk merusak kabel yang ada diatas, kemudian IMRON menyuruh saksi mencari kardus kemudian saksi disuruh menaruh disamping berangkas kemudian IMRON menyingkirkan meja yang ada di depan berangkas selanjutnya IMAM mengembur cor-coran yang isi dalemnya berangkas Indomeret menggunkan betel dan palu, lalu saksi di suruh megang Hp untuk menerengi cor-coran, sekira 20 menit cor-coran tersebut berhasil di bongkar oleh IMRON dan IMAM sempat membersihkan serpihan beton yang di bongkar oleh IMRON kemudian ber 3 menarik brankas kemudian IMRON membukak berankas tersebut menggunakan betel dan palu pada bagian pintunya dan setelah terbuka IMRON dan IMAN mengambil uang yang ada didalam berankas dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh IMRON kemudian IMAM naik keatas pelapon membawa tas yang berisikan uang tersebut kemudian menaruh tas tersebut di atas pelapon, selanjutnya IMAM memotong rak yang ada di sebelah pintu setelah terpotong, IMRON langsung merusak pintu gudang yang menuju ke Indomarte, selanjutnya IMAM masuk duluan ke Indomeret disusul IMRON dan saksi disuruh mencari kardus sama IMRON untuk tempat rokok yang akan mau diambil kemudian saksi membawakan satu kardus dan melihat pada saat itu IMAM berada diatas kasir mengambil rokok yang dilempar kelantai kemudian saksi ambil dan masukan kedalam kardus setelah penuh kardus berisi rokok, saksi membawanya kegudang, kemudian saksi disuruh melakban kardus tersebut selanjutnya datang IMRON kegudang lagi membawa kardus berisi rokok dan saksi lakban lagi, setelah itu IMRON membawa satu dus yang isinya pralatan kosmetik kemudian IMRON dan IMAM melakban kardus yang berisikan kosmetik sesudah itu IMAM duduk digudang dan dia membawa 3 botol minuman dan disana dia juga sempat makan kemudian IMRON menyuruh IMAM duluan naik ketas pelapon dan saksi disuruh ditangga oleh IMRON kemudian IMRON memberikan kardus kesaksi kemudian saksi oper ke IMAM namun kardus tersebut terlau



besar tidak bisa naik ke atas pelapon akhirnya saksi turunkan dan bertigga memilah rokok dan kosmetik tersebut ke dalam kardus kecil-kecil dan kembali menaikan kardus kecil kecil setelah semua diatas plapon, saksi turun pertama ke arah pertama naik menuju gudang Indomert dan setelah saksi dibawah pas disawah saksi disuruh nangkepin kardus oleh IMRON setelah semua dibawah kemudian IMAM turun disusul IMRON yang terakhir, setelah itu kelima kardus dibawa ke pinggir jalan sebelah timur SPBU, kemudian saksi dan IMAM berjalan kaki ke tempat memarkir sepeda motor sedangkan IMRON menunggu di tempat kerdus, kemudian saksi dan IMAM kembali dengan membawa kedua sepeda motor yang di bawa dan selanjutnya menaikan kardus yang mana saksi membonceng IMAM membawa dua kardus, sedangkan IMRON membawa tiga kardus dan tas gendong ditaruh di bawah stang selanjutnya bertiga kembali ke kos.

- Bahwa saat sampai kos sekitar jam 03.30 wita, kelima kardus ditaruh dikamar kosong sebelah kamar IMRON, namun kemudian dipindah kedalam kamarnya IMRON, kemudian IMRON mengeluarkan uang dari dalam tas yang saat itu dihitung sama IMRON mengatakan total jumlahnya sebesar Rp. 6.000.000,- kemudian saksi dikasi uang sebesar Rp. 2.000.000,-, dan IMAM dikasi sekitar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk barang-barang yang ada didalam kardus saat itu masih dikamar dan tidak dibagi oleh IMRON, dimana uang bagian saksi kesokan pagi harinya langsung saksi kirim ke keluarganya di Jawa lewat link.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi IMRON MAKRUF Als. IMRON yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 00.00 wita, bertempat di Indomaret yang berada di belakang SPBU abiantuwung, Ds. Abiantuwung Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai, rokok berbagai merk dan berbagai macam kosmetik, dan perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dua temannya yaitu : MISBAKHUL MUNIR dan IMAM WAHYUDI.



- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan kedua temannya hanya kenal sebatas teman saja, dimana dengan IMAM WAHYUDI saksi kenal sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu saat berdua sama-sama kos dibelakang terminal Ubung Denpasar, sedangkan dengan MISBAKHUL MUNIR saksi baru kenal sekitar 5 bulan.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang barang berupa rokok dan kosmetik yang diambil, secara global rokok yang diambil dari berbagai merk, seperti Sampoerna, Dji Sam Soe, Camel, Gudang Garam dan lainnya, sedangkan untuk kosmetik berbagai jenis, untuk uang yang diambil setelah dihitung di tempat kos jumlahnya sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) dan ada lagi uang recehan seribuan yang saksi tidak hitung saat itu.
- Bahwa peran saksi MISBAKHUL MUNIR yaitu :
 - ✓ membonceng IMAM WAHYUDI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK-6680-ACM milik saya.
 - ✓ memasukkan uang bersama IMRON MAKRUF dari dalam berankas kedalam tas yang dibawa IMRON MAKRUF.
 - ✓ mengambil kardus besar dan kecil dari dalam gudang yang digunakan untuk tempat rokok dan kosmetik.
 - ✓ mengambil rokok dan kosmetik bersama IMRON MAKRUF
 - ✓ menaikkan kardus besar dan kecil bersama IMRON MAKRUF keatas atap yang diterima oleh IMAM WAHYUDI.
- Bahwa peran terdakwa yaitu :
 - ✓ membantu menaikkan IMRON MAKRUF saat naik menggunakan bahu.
 - ✓ memberikan penerangan saat didalam Indomaret dengan menggunakan HP miliknya.
 - ✓ menerima dua buah kardus diatas atap, yang saya naikan bersama IMRON MAKRUF.
 - ✓ melakukan survei lokasi bersama IMRON MAKRUF .
- Bahwa peran saksi yaitu :
 - ✓ yang merencanakan pencurian
 - ✓ melakukan survei lokasi
 - ✓ menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian
 - ✓ naik pertama kali ke atap toko dan menjebol pelapon, selanjutnya mengikat tali plastik pada atap dan melemparkannya ke bawah
 - ✓ membuka brankas dengan menggunakan betel dan palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ memasukkan uang kedalam tas
- ✓ memasukan rokok dan kosmetik kedalam kardus
- ✓ menaikkan dua kardus bersama saya ketas atap yang diambil oleh IMAM WAHYUDI.

- Bahwa sebelum diambil, untuk uang letaknya didalam sebuah brankas berwarna abu-abu berukuran sekitar 50cm x 50cm, dimana brankas tersebut berada di ruang gudang, untuk rokok letaknya di etalase belakang kasir sedangkan untuk kosmetik letaknya di rak toko indomaret di depan meja kasir.

- Bahwa Adapun untuk alat dan sarana yang di gunakan saat itu adalah :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik MUNIR, yang digunakan sebagai alat transportasi.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No Pol P-2382-HM milik saksi, yang digunakan sebagai alat transportasi.
- c. 2 (dua) buah betel dan satu buah palu, milik saksi digunakan untuk membongkar brankas.
- d. Handphone merk Samsung tipe lama milik IMAM WAHYUDI yang digunakan untuk penerangan saat berada didalam Indomaret.
- e. Kardus besar yang digunakan sebagai tempat rokok, sedangkan kardus kecil digunakan sebagai tempat kosmetik.
- f. Tas gendong warna hitam milik saksi yang digunakan sebagai tempat tali plastik, palu dan dua buah betel, serta sebagai tempat uang setelah melakukan pencurian.
- g. 2 (dua) buah tali plastic warna biru yang sudah saksi siapkan, digunakan sebagai alat untuk naik ke atap dan turun dari atap untuk masuk kedalam Indomaret.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wita, saksi, MUNIR dan IMAM WAHYUDI berangkat dari kosan di Jalan Gunung Talang menuju ke Indomaret dalam SPBU Abiantuwung, dimana saksi membawa sepeda motor sendiri yaitu sepeda motor Scoopy No. Pol P-2382-HM dengan menggendong tas warna hitam yang didalamnya berisi tali plastik, palu dan dua buah betel, sedangkan IMAM WAHYUDI dibonceng oleh MUNIR menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian memarkir kendaraan yang digunakan di sebelah barat sebuah warung dipinggir jalan timur terminal Mengwi, selanjutnya dari Terminal Mengwi berjalan kaki hingga ke sebuah lahan kosong disebelah timur

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab



SPBU Abiantuwung, sampai disana kurang lebih sekira jam 00.00 wita, di lahan kosong tersebut masuk kearah utara sampai pada posisi dibelakang samping Indomaret didalam SPBU Abiantuwung, kemudian saksi naik ke bahu IMAM WAHYUDI agar bisa naik ke tembok setelah ada diatas tembok saksi mengeluarkan satu buah tali plastik dari dalam tas gendong dan mengikatkannya pada sebuah besi yang ada ditembok, kemudian IMAM WAHYUDI dan MUNIR naik ketembok dengan memegang tali plastik, setelah diatas ternyata ada sebuah Pura (pelinggih) sehingga saksi memutuskan untuk turun kesawah dan berjalan kebarat sedikit sehingga berada dibelakang Indomaret, saat disawah kembali saksi menginjak bahunya IMAM WAHYUDI untuk naik ketas (atap) setelah sampai atap saksi langsung menjebol asbes dan plapon dengan menggunakan kaki, setelah berhasil menjebol atap, saksi mengikat satu buah tali plastik pada kayu (usuk) plafon setelah itu melemparkan tali plastik tersebut ke bawah (sawah) sehingga IMAM WAHYUDI dan MUNIR bisa naik ke atap dengan menggunakan tali plastik tersebut, setelah diatas, tali plastik ditarik dan diturunkan ke dalam gudang oleh IMAM WAHYUDI, saat itu IMAM WAHYUDI yang turun pertama, kemudian MUNIR dan terakhir saksi, saat berada didalam gudang Indomaret, IMAM WAHYUDI menghidupkan senter pada handphone miliknya yang digunakan sebagai penerangan karena gelap, kemudian saksi menyuruh IMAM WAHYUDI untuk mencari tangga dan mendirikan tangga tepat dibawah atap yang dijebol, setelah itu saksi mencari-cari lokasi brankas, yang mana brankas posisinya didalam gudang ditempel pada dinding dengan cor-coran beton, kemudian saksi merusak cor-coran beton menggunakan betel dan palu, setelah berhasil brankas tersebut digeser oleh IMAM WAHYUDI dan MUNIR kelantai, kemudian saksi menjebol pintu brankas dengan menggunakan betel dan palu dengan cara memukulnya, sedangkan saat itu IMAM WAHYUDI dan MUNIR bergantian menerangi dengan senter HP, dan sempat IMAM WAHYUDI ikut membantu memukul betel dengan palu untuk menjebol pintu brankas, setelah berhasil dijebol kemudian uang didalam brankas bertiga mengambilnya dan memasukkannya kedalam tas gendong warna hitam, setelah itu bergeser ke kasir untuk mengambil rokok yang berada di etalase belakang kasir, dimana saat itu MUNIR membawa dua kardus besar dan satu kardus kecil yang diambil di gudang untuk digunakan sebagai wadah rokok dan kosmetik, kemudian IMAM

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI mengambil rokok pada etalase dan saksi yang memasukkan kedalam kardus besar setelah berisi saksi mendorongnya menuju gudang dan MUNIR saat itu melakban kardusnya, kemudian saksi kembali kedalam untuk mengambil kosmetik dan masukan kedalam kardus kecil, sampai di gudang saksi sempat melihat IMAM WAHYUDI dan MUNIR minum dan makan coklat tapi saksi tidak minta, setelah itu IMAM WAHYUDI naik ke atap menggunakan tangga sedangkan MUNIR berada ditangga dan saksi masih di gudang, kemudian saksi mengambil kardus besar dan memberikannya kepada MUNIR namun karena kardusnya terlalu besar akhirnya diturunkan lagi untuk dipecah kedalam kardus kecil sebanyak empat kardus, dimana yang memecah ke kardus kecil-kecil saat itu MUNIR dan IMAM WAHYUDI, setelah semua rokok dimasukkan kedalam empat kardus kecil, IMAM WAHYUDI kembali naik keatap, ditangga ada MUNIR dan saksi dibawah, selanjutnya saksi menyerahkan sebanyak empat kardus rokok dan satu kardus kosmetik satu persatu kepada MUNIR dan MUNIR menyerahkannya ke IMAM WAHYUDI, setelah semua kardus berada diatas saksi pun naik keatap, sampai diatap, IMAM WAHYUDI dan MUNIR turun ke sawah menggunakan tali plastik yang sudah terikat, sedangkan saksi masih diatap dan mengikat satu persatu kardus dengan tali plastik dan menurunkannya yang diterima oleh MUNIR dan IMAM di sawah, setelah kelima kardus di bawah, saksi turun ke sawah dengan bantuan tali plastik, kemudian bertiga berjalan karah timur dengan membawa kelima kardus tersebut, sampai di tempat tali plastik pertama terikat, IMAM WAHYUDI langsung naik tembok dan turun ke lahan kosong, sedangkan MUNIR naik dan berada diatas tembok, sedangkan saksi yang masih disawah mengangkat satu persatu kardus memberikannya kepada MUNIR dan MUNIR memberikannya kepada IMAM WAHYUDI, setelah itu saksi naik tembok menggunakan tali plastik tersebut sehingga bisa turun dilahan kosong sebelah timur SPBU, dan bertiga mengangkat kelima kardus sampai dengan dekat trotoar jalan raya timur SPBU kelima kardus ditaruh ditungguin oleh saksi, sedangkan IMAM WAHYUDI dan MUNIR berjalan kaki menuju terminal mengwi untuk mengambil sepeda motor, sekitar 30 menit IMAM WAHYUDI dan MUNIR datang dengan dua sepeda motor, selanjutnya saksi menaikkan dua buah kardus dibelakang sepeda motor saksi dan diikat dengan tali rafia warna hitam yang saksi ambil di Indomaret, dan satu kardus saksi taruh

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan (atas kepala sepeda motor), sedangkan IMAM WAHYUDI dan MUNIR membawa dua buah kardus dan tas gendong, kemudian bertiga kembali ke kos sampai sekitar jam 04.00 wita, kelima kardus ditaruh didalam kamar kos saksi, setengah jam kemudian saksi mengajak MUNIR dan IMAM ke kamar kosong tepat sebelah kamar kos saksi untuk menghitung uang yang ada didalam tas dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- enam juta rupiah), kemudian saksi langsung memberikan IMAM WAHYUDI sebesar Rp. 3.000.000,- karea sangat membutuhkan uang, kemudian MUNIR sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan saksi sendiri mengambil Rp. 1.000.000- setelah itu sekitar jam 07.00 wita, MUNIR membeli satu buah kardus besar dan langsung memasukkan rokok yang ada di empat kardus kecil kedalam kardus besar dibantu oleh MUNIR, sedangkan kosmetik masih dalam kardus kecil, setelah itu empat buah kardus yang kecil setelah dikeluarkan isinya selanjutnya saksi buang.

- Bahwa ide melakukan pencurian tersebut adalah dari saksi yang muncul pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi, MUNIR dan IMAM WAHYUDI sedang ngobrol-ngobrol di kosan, dimana saat itu kami ketiganya tidak memiliki modal untuk membuat rombongan yang akan digunakan untuk berjualan kopi, kemudian saksi berkata "gimana kalau kita kerja ambil uang di toko, uangnya kita pakai modal bikin rombongan, hari Sabtu malam kita kerjain" IMAM dan MUNIR setuju dengan ide dan ajakan saksi, selanjutnya saksi mengajak IMAM pada tanggal 29 Oktober 2020 siang harinya melakukan survey toko mana yang akan di "kerjain" (yang akan diambil barangnya) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi, berkeliling melakukan survey mengarah kebarat hingga akhirnya lokasi terakhir yang disurvei adalah di Toko Indomaret dalam SPBU Abiantuwung-Kediri Tabanan, saksi berhenti dipinggir jalan didepan sebuah lahan kosong tepat disebelah timur SPBU Abiantuwung, disana saksi melihat ada lahan kosong dibelakang SPBU kemudian berkata kepada IMAM "ini toko yang akan kita kerjain karena lokasinya paling aman".

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil uang dan barang adalah untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan kami gunakan untuk memperbaiki rombongan yang akan saksi gunakan untuk berjualan kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan MUNIR dan IMAM WAHYUDI ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kos saksi yang berlokasi di Jalan Gunung Talang, No. 63 Padangsambian-Denpasar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wita, dimana saat itu saksi akan berangkat untuk jualan kopi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 00.00 wita bertempat di Toko Indomaret yang berada di SPBU Abiantuwung, yang berlokasi di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imron Makruf dan Munir ;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa telpon Imron untuk mencari pekerjaan, dan Imron bilang ada kerjaan yaitu jualan kopi, namun Imron tidak punya modal untuk buat rombongan untuk itu Imron mengajak cari modal, yaudah nanti malam kita kerja kata Imron, dan sehari sebelum kejadian Terdakwa dibonceng untuk diajak lihat lokasi di SPBU Abiantuwung ;
- Bahwa yang menjadi tujuan di SPBU Abiantuwung adalah Toko Indomaret ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke Toko Indomaret, Terdakwa bertiga berangkat dari Denpasar setelah sampai di Terminal Mengwi memarkir sepeda motor, lalu berjalan sampai SPBU Abiantuwung, masuk lewat gang sampingnya terus sampai di belakang Indomaret melompat tembok, Imron naik ke punggung Terdakwa setelah diatas Toko Indomaret, Imron merusak Asbes, setelah itu merusak plafon, setelah itu minta dilempar tali dan selanjutnya turun ;
- Bahwa Terdakwa membawa tali plastik warna biru dari rumah ;
- Bahwa Imron yang masuk lewat atas dan Terdakwa menunggu dibawah;
- Bahwa setelah Imron bisa masuk Terdakwa dan Munir naik lewat tali yang dilemparkan dari atas, setelah bisa masuk Imron menyuruh

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cari tangga, setelah itu merusak cor-coran brankas dengan betel, setelah itu brankas dipindahkan dari tempatnya untuk dibuka / dicongkel dengan linggis ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Betel, palu dan linggis bawa dari rumah ;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa lakukan Terdakwa dan munir saling membantu memasukkan rokok-rokok serta kosmetik ke kardus ;
- Bahwa kardus barang-barang rokok dan kosmetik dapat 4 (empat) kardus ;
- Bahwa cara membawanya dengan digendong, lalu ditaruh di samping SPBU Abiantuwung, lalu Terdakwa dan Munir mengambil sepeda motor, sedangkan Imron menunggu barang-barang ;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke kos-kosan di Jalan Gunung Talang Denpasar ;
- Bahwa dalam brankas ada uangnya tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya yang Terdakwa tahu Terdakwa mendapat bagian Rp 3.000.000,00 sedangkan Imron dan munir Terdakwa tidak tahu bagiannya ;
- Bahwa barang-barang hasil curian barang-barang belum sempat dijual Terdakwa sudah ketangkap ;
- Bahwa peran Imron Maruf antara lain ; Sebagai perencana ; Melakukan survey lokasi bersama Terdakwa ; Menyiapkan alat-alat berupa tali plastik dan betel ; Naik ke atas toko dan menjebol plafon, selanjutnya mengikat tali plastik pada atap setelah itu melempar tali tersebut ke bawah agar Terdakwa dan Munir bisa naik ke atap ; Membuka brankas dengan menggunakan betel dan palu selanjutnya Munir memasukkan uang dalam brankas kedalam tas gendong warna hitam ; Mengambil rokok dan kosmetik bersama dengan Munir selanjutnya memasukkan kedalam sebuah kardus besar dan sebuah kardus kecil ; Bersama Munir menaikkan kardus besar dan kardus kecil ke atas atap, dimana diatas atap Terdakwa yang menerima ; Membawa rokok dan kosmetik dalam kardus besar dan uang yang ditaruh didalam sebuah tas warna hitam dengan sepeda motornya dari Indomaret Abiantuwung sampai ke kos di Jalan Gunung Talang ;
- Bahwa peran Munir antara lain : Membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah saat datang ke Indomaret untuk melakukan pencurian dan saat selesai melakukannya ; Bersama

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imron Maruf memasukkan uang yang diambil dari brankas kedalam tas gendong warna hitam ; Mengambil kardus besar dan kardus kecil di gudang Indomaret yang selanjutnya digunakan untuk wadah rokok dan kosmetik ; Mengambil rokok dan kosmetik bersama dengan Imron Maruf selanjutnya memasukkan kedalam sebuah kardus besar dan sebuah kardus kecil ; Bersama Imron Maruf menaikkan kardus besar dan kardus kecil ke atas atap, dimana diatas atap Terdakwa yang menerima ;

- Bahwa peran Terdakwa antara lain : Melakukan survey lokasi bersama dengan Imron Maruf ; Membantu menaikkan Imron Maruf ke atap dengan menggunakan bahu (Imron Makruf naik ke atap dengan bertumpu pada bahu Terdakwa) ; Membantu memberikan penerangan menggunakan cahaya senter pada handphone Terdakwa ; Membersihkan puing-puing beton brankas menggunakan kaki kiri setelah dijebol oleh Imron Maruf dengan menggunakan betel ; Membawa kardus yang sudah terisi ke gudang selanjutnya Terdakwa naik ke atap dan menerima kardus tersebut dari Imron Maruf dan Munir, setelah Terdakwa terima kedua kardus tersebut, kardus yang kecil Terdakwa lemparkan kembali kebawah sedangkan kardus yang besar Terdakwa ikat menggunakan tali plastik (yang kami gunakan untuk masuk ke toko) selanjutnya Terdakwa turunkan ke bawah ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Imron Makruf ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang Rp 3.000.000,00 dan rokok 10 bungkus ;
- Bahwa uang Rp 3.000.000,00 dan 10 bukkus rokok, disita oleh polisi waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah brankas yang terbuat dari besi warna hitam, yang bertuliskan BALI Fyoz-IDF SANJIWANI TBN, T18.FYOZ.000001, BRANKAS CHAPION SIZE 1, dengan uku-ran : panjang 51 cm, lebar 45 cm dan tinggi 45 cm, yang bagian pintunya telah dirusak ;



- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari alumunium, dengan ukuran panjang 2 meter.
- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi warna colat tua, yang salah satu ujungnya lancip, dengan ukuran panjang 24.5 cm.
- 1 (satu) kaleng plastik kosong minuman adem sari herbal lemon.
- 1 (satu) kulit coklat SILVER QUEEN CHUNKYBAR .
- 1 (satu) buah pecahan plapon yang terbuat dari kalsibot warna putih. 1 (satu) buah pecahan atap yang terbuat dari asbes
- 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang salah satu ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 4.5 meter.
- 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang kedua ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 3.7 meter.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, STNK atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, N. 63 Padangsambian-Denpasar, beser-ta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, No. 63 Padangsambian-Denpasar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, STNK atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, berisi tulisan FERLINE .Kosmetik, antara lain:
 - 1 (satu) buah Tje Fuk, night cream.
 - 2 (dua) buah Ponds Age Miracle.
 - 1 (satu) buah Cream wash Sumber Ayu.
 - 1 (satu) buah Twin blush pixy.
 - 1 (satu) buah bedak merk MARCKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lip therapy rosy lips.
- 1 (satu) buah Eyeliner Maybelline.
- 1 (satu) buah kardus, bertuliskan SURYA GUDANG GARAM , yang berisi rokok, dian-taranya :
 - 2 (dua) slop rokok In Mild (dua puluh bungkus)
 - 6 (enam) slop rokok Dunhil Putih (enam puluh bungkus)
 - 9 (sembilan) slop rokok Dunhil hitam (sembilan puluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Class Mild (sepuluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna (sepuluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Camel Purple Mint (sepuluh bungkus)
 - 8 (delapan) bungkus rokok Camel Yellow.
 - 1 (satu) slop rokok Magnum filter (sepuluh bungkus)
 - 4 (empat) slop rokok Magnum Mild (empat puluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe kretek, isian 12. - 7 (tujuh) bungkus
 - rokok Dji Samsoe kretek, isian 20.
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok Philips Morris.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam Signature.
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Mild.
 - 15 (lima belas) bungkus rokok MLD Black Series.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Filter Black.
 - 15 (lima belas) bungkus rokok Djarum Surya 12.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 20.
 - 5 (lima) bungkus rokok L.A Bold, isian 16.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Light.
 - 5 (lima) bungkus rokok L.A Ice.
 - 5 (lima) bungkus rokok L.A Menthol.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 20.
 - 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 16.
 - 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 12.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Black.
 - 8 (delapan) bungkus rokok Djarum 76.
 - 6 (enam) bungkus rokok U Mild, isian 16.
 - 5 (lima) bungkus rokok U Mild, isian 12.
 - 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Internasional.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild.
- 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusive, isian 16

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 00.00 wita bertempat di Toko Indomaret yang berada di SPBU Abiantuwung, yang berlokasi di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Imron Makruf dan Saksi Munir ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke Toko Indomaret, Terdakwa bertiga berangkat dari Denpasar setelah sampai di Terminal Mengwi memarkir sepeda motor, lalu berjalan sampai SPBU Abiantuwung, masuk lewat gang sampingnya terus sampai di belakang Indomaret melompat tembok, Imron naik ke punggung Terdakwa setelah diatas Toko Indomaret, Imron merusak Asbes, setelah itu merusak plafon, setelah itu minta dilempar tali dan selanjutnya Saksi Imron turun. Kemudian setelah Imron bisa masuk Terdakwa dan Munir naik lewat tali yang dilemparkan dari atas, setelah bisa masuk Imron menyuruh Terdakwa cari tangga, setelah itu merusak cor-coran brankas dengan betel, setelah itu brankas dipindahkan dari tempatnya untuk dibuka / dicongkel dengan linggis ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Betel, palu dan linggis bawa dari rumah ;
- Bahwa peran Imron Maruf atara lain ; Sebagai perencana ; Melakukan survey lokasi bersama Terdakwa ; Menyiapkan alat-alat berupa tali plastik dan betel ; Naik ke atas toko dan menjebol plafon, selanjutnya mengikat tali plastik pada atap setelah itu melempar tali tersebut ke bawah agar Terdakwa dan Munir bisa naik ke atap ; Membuka brankas dengan menggunakan betel dan palu selanjutnya Munir memasukkan uang dalam brankas kedalam tas gendong warna hitam ; Mengambil rokok dan kosmetik bersama dengan Munir selanjutnya memasukkan kedalam sebuah kardus besar dan sebuah kardus kecil ; Bersama Munir menaikkan kardus besar dan kardus kecil ke atas atap, dimana diatas atap Terdakwa yang menerima ; Membawa

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok dan kosmetik dalam kardus besar dan uang yang ditaruh didalam sebuah tas warna hitam dengan sepeda motornya dari Indomaret Abiantuwung sampai ke kos di Jalan Gunung Talang ;

- Bahwa peran Munir antara lain : Membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah saat datang ke Indomaret untuk melakukan pencurian dan saat selesai melakukannya ; Bersama Imron Maruf memasukkan uang yang diambil dari brankas kedalam tas gendong warna hitam ; Mengambil kardus besar dan kardus kecil di gudang Indomaret yang selanjutnya digunakan untuk wadah rokok dan kosmetik ; Mengambil rokok dan kosmetik bersama dengan Imron Maruf selanjutnya memasukkan kedalam sebuah kardus besar dan sebuah kardus kecil ; Bersama Imron Maruf menaikkan kardus besar dan kardus kecil ke atas atap, dimana diatas atap Terdakwa yang menerima ;

- Bahwa peran Terdakwa antara lain : Melakukan survey lokasi bersama dengan Imron Maruf ; Membantu menaikkan Imron Maruf ke atap dengan menggunakan bahu (Imron Makruf naik ke atap dengan bertumpu pada bahu Terdakwa) ; Membantu memberikan penerangan menggunakan cahaya senter pada handphone Terdakwa ; Membersihkan puing-puing beton brankas menggunakan kaki kiri setelah dijebol oleh Imron Maruf dengan menggunakan betel ; Membawa kardus yang sudah terisi ke gudang selanjutnya Terdakwa naik ke atap dan menerima kardus tersebut dari Imron Maruf dan Munir, setelah Terdakwa terima kedua kardus tersebut, kardus yang kecil Terdakwa lemparkan kembali kebawah sedangkan kardus yang besar Terdakwa ikat menggunakan tali plastik (yang kami gunakan untuk masuk ke toko) selanjutnya Terdakwa turunkan ke bawah ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Imron Makruf ;

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, berisi tulisan FERLINE .Kosmetik, antara lain:

- 1 (satu) buah Tje Fuk, night cream.
- 2 (dua) buah Ponds Age Miracle.
- 1 (satu) buah Cream wash Sumber Ayu.
- 1 (satu) buah Twin blush pixy.
- 1 (satu) buah bedak merk MARCKS
- 1 (satu) buah Lip therapy rosy lips.



- 1 (satu) buah Eyeliner Maybelline.

Dam 1 (satu) buah kardus, bertuliskan SURYA GUDANG GARAM , yang berisi rokok, dian-taranya :

- 2 (dua) slop rokok In Mild (dua puluh bungkus)
- 6 (enam) slop rokok Dunhil Putih (enam puluh bungkus)
- 9 (sembilan) slop rokok Dunhil hitam (sembilan puluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Class Mild (sepuluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna (sepuluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Camel Purple Mint (sepuluh bungkus)
- 8 (delapan) bungkus rokok Camel Yellow.
- 1 (satu) slop rokok Magnum filter (sepuluh bungkus)
- 4 (empat) slop rokok Magnum Mild (empat puluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe kretek, isian 12. - 7 (tujuh) bungkus
- rokok Dji Samsoe kretek, isian 20.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Philips Morris.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam Signature.
- 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Mild.
- 15 (lima belas) bungkus rokok MLD Black Series.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Filter Black.
- 15 (lima belas) bungkus rokok Djarum Surya 12.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Bold, isian 16.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Light.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Ice.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Menthol.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 12.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Black.
- 8 (delapan) bungkus rokok Djarum 76.
- 6 (enam) bungkus rokok U Mild, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok U Mild, isian 12.
- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Internasional.
- 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild.



- 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusive, isian 16
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang dipergunakan untuk mengangkut hasil kejahatannya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang Rp 3.000.000,00 dan rokok 10 bungkus, sisanya disita oleh polisi waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa cara membawa barang-barang tersebut adalah dengan digendong, lalu ditaruh di samping SPBU Abiantuwung, lalu Terdakwa dan Munir mengambil sepeda motor, sedangkan Imron menunggu barang-barang. Kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kos-kosan di Jalan Gunung Talang Denpasar ;
- Bahwa dalam brankas ada uangnya tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya yang Terdakwa tahu Terdakwa mendapat bagian Rp 3.000.000,00 sedangkan Imron dan munir Terdakwa tidak tahu bagiannya ;
- Bahwa barang-barang hasil curian barang-barang belum sempat dijual Terdakwa sudah ketangkap ;
- Bahwa kerugian yang dialami toko indomaret atas kejadian pencurian tersebut barang dan uang ditaksir \pm Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa toko indomaret tutup jam 10.00 malam dan tidak ada penjaga kalau malam hari ;
- Bahwa sebelum tutup toko, pintu sudah Saksi kunci ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kiky Rizkyansyah dan Saksi SIRRUL IZZATI ALS.IZA, sebagai pegawai di Indomaret tersebut, saat Saksi membuka toko, Saksi mengetahui saat masuk toko melihat barang berupa rokok yang ada di etalase belakang kasir tidak ada, lalu Saksi ke gudang pintu gudang tidak terkunci tapi Saksi tidak masuk dan melihat pelapon jebol dan brankas tempat penyimpanan uang berpindah tempat dan rusak, dengan adanya kejadian tersebut kepala toko menelpon atasannya, dan setelah atasan datang barulah disuruh untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang suatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa IMAM WAHYUDI ALIAS IMAM** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Mengambil barang suatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 00.00 wita bertempat di Toko Indomaret yang berada di SPBU Abiantuwung, yang berlokasi di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Imron Makruf dan Saksi Munir ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke Toko Indomaret, Terdakwa bertiga berangkat dari Denpasar setelah sampai di Terminal Mengwi memarkir sepeda motor, lalu berjalan sampai SPBU Abiantuwung, masuk lewat gang sampingnya terus sampai di belakang Indomaret melompat tembok, Imron naik ke punggung Terdakwa setelah diatas Toko Indomaret, Imron merusak Asbes, setelah itu merusak plafon, setelah itu minta dilempar tali dan selanjutnya Saksi Imron turun. Kemudian setelah Imron bisa masuk Terdakwa dan Munir naik lewat tali yang dilemparkan dari atas, setelah bisa masuk Imron menyuruh Terdakwa cari tangga, setelah itu merusak cor-coran brankas dengan betel, setelah itu brankas dipindahkan dari tempatnya untuk dibuka / dicongkel dengan linggis ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang Rp 3.000.000,00 dan rokok 10 bungkus, sisanya disita oleh polisi waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa cara membawa barang-barang tersebut adalah dengan digendong, lalu ditaruh di samping SPBU Abiantuwung, lalu Terdakwa dan Munir mengambil sepeda motor, sedangkan Imron menunggu barang-barang. Kemudian barang-barang tersebut dibawa ke kos-kosan di Jalan Gunung Talang Denpasar ;
- Bahwa kerugian yang dialami toko indomaret atas kejadian pencurian tersebut barang dan uang ditaksir ± Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Dengan demikian unsur “*mengambil barang suatu*” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa Terdakwa disaat mengambil 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, berisi tulisan FERLINE .Kosmetik, antara lain: 1 (satu) buah Tje Fuk, night cream ; 2 (dua) buah Ponds Age Miracle ; 1 (satu) buah Cream wash Sumber Ayu ; 1 (satu) buah Twin blush pixy ; 1 (satu) buah bedak



merk MARCKS ; 1 (satu) buah Lip therapy rosy lips ; 1 (satu) buah Eyeliner Maybelline. Dan 1 (satu) buah kardus, bertuliskan SURYA GUDANG GARAM , yang berisi rokok, dian-taranya : 2 (dua) slop rokok In Mild (dua puluh bungkus), 6 (enam) slop rokok Dunhil Putih (enam puluh bungkus), 9 (sembilan) slop rokok Dunhil hitam (sembilan puluh bungkus), 1 (satu) slop rokok Class Mild (sepuluh bungkus), 1 (satu) slop rokok Sampoerna (sepuluh bungkus), 1 (satu) slop rokok Camel Purple Mint (sepuluh bungkus), 8 (delapan) bungkus rokok Camel Yellow, 1 (satu) slop rokok Magnum filter (sepuluh bungkus), 4 (empat) slop rokok Magnum Mild (empat puluh bungkus), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe kretek, isian 12. - 7 (tujuh) bungkus rokok Dji Samsoe kretek, isian 20, 20 (dua puluh) bungkus rokok Philips Morris, 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam Signature, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Mild, 15 (lima belas) bungkus rokok MLD Black Series, 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Filter Black, 15 (lima belas) bungkus rokok Djarum Surya 12, 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 20, 5 (lima) bungkus rokok L.A Bold, isian 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Light, 5 (lima) bungkus rokok L.A Ice, 5 (lima) bungkus rokok L.A Menthol, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 20, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 16, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 12, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild, 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Black, 8 (delapan) bungkus rokok Djarum 76, 6 (enam) bungkus rokok U Mild, isian 16, 5 (lima) bungkus rokok U Mild, isian 12, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild dan 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusive, isian 16 tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan cara tanpa seijin pemiliknya yaitu Toko Indomaret di SPBU Abiantuwung ;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa



Terdakwa disaat mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan diatas tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan cara tanpa seijin pemiliknya yaitu Toko Indomaret di SPBU Abiantuwung ;

- Bahwa kerugian yang dialami toko indomaret atas kejadian pencurian tersebut barang dan uang ditaksir ± Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa Terdakwa disaat mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan diatas tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan cara tanpa seijin pemiliknya yaitu Toko Indomaret di SPBU Abiantuwung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Imron Makruf dan Saksi Munir ;
- Bahwa peran Imron Maruf atara lain ; Sebagai perencana ; Melakukan survey lokasi bersama Terdakwa ; Menyiapkan alat-alat berupa tali plastik dan betel ; Naik ke atas toko dan menjebol plafon, selanjutnya mengikat tali plastik pada atap setelah itu melempar tali tersebut ke bawah agar Terdakwa dan Munir bisa naik ke atap ; Membuka brankas dengan menggunakan betel dan palu selanjutnya Munir memasukkan uang dalam brankas kedalam tas gendong warna hitam ; Mengambil rokok dan kosmetik bersama dengan Munir selanjutnya memasukkan kedalam sebuah kardus besar dan sebuah kardus kecil ; Bersama Munir menaikkan kardus besar dan kardus kecil ke atas atap, dimana diatas atap Terdakwa yang menerima ; Membawa rokok dan kosmetik dalam kardus besar dan uang yang ditaruh didalam sebuah tas warna hitam dengan sepeda motornya dari Indomaret Abiantuwung sampai ke kos di Jalan Gunung Talang ;
- Bahwa peran Munir antara lain : Membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah saat datang ke Indomaret



untuk melakukan pencurian dan saat selesai melakukannya ; Bersama Imron Maruf memasukkan uang yang diambil dari brankas kedalam tas gendong warna hitam ; Mengambil kardus besar dan kardus kecil di gudang Indomaret yang selanjutnya digunakan untuk wadah rokok dan kosmetik ; Mengambil rokok dan kosmetik bersama dengan Imron Maruf selanjutnya memasukkan kedalam sebuah kardus besar dan sebuah kardus kecil ; Bersama Imron Maruf menaikkan kardus besar dan kardus kecil ke atas atap, dimana diatas atap Terdakwa yang menerima ;

- Bahwa peran Terdakwa antara lain : Melakukan survey lokasi bersama dengan Imron Maruf ; Membantu menaikkan Imron Maruf ke atap dengan menggunakan bahu (Imron Makruf naik ke atap dengan bertumpu pada bahu Terdakwa) ; Membantu memberikan penerangan menggunakan cahaya senter pada handphone Terdakwa ; Membersihkan puing-puing beton brankas menggunakan kaki kiri setelah dijebol oleh Imron Maruf dengan menggunakan betel ; Membawa kardus yang sudah terisi ke gudang selanjutnya Terdakwa naik ke atap dan menerima kardus tersebut dari Imron Maruf dan Munir, setelah Terdakwa terima kedua kardus tersebut, kardus yang kecil Terdakwa lemparkan kembali kebawah sedangkan kardus yang besar Terdakwa ikat menggunakan tali plastik (yang kami gunakan untuk masuk ke toko) selanjutnya Terdakwa turunkan ke bawah ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Imron Makruf ;

Dengan demikian unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi menurut hukum ;

7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa menurut keterangan Saksi Kiky Rizkyansyah dan Saksi Sirrul Izzati Als.Iza, sebagai pegawai di Indomaret Abiantuwung tersebut, saat Saksi membuka toko, Saksi mengetahui saat masuk toko melihat barang berupa rokok yang ada di etalase belakang kasir tidak ada, lalu Saksi ke gudang pintu gudang tidak terkunci tapi Saksi tidak masuk dan



melihat pelapon jebol dan brankas tempat penyimpanan uang berpindah tempat dan rusak, dengan adanya kejadian tersebut kepala toko menelpon atasannya, dan setelah atasan datang barulah disuruh untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polisi ;

- Bahwa kerugian yang dialami toko indomaret atas kejadian pencurian tersebut barang dan uang ditaksir ± Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman sebagaimana tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak seimbang dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah brankas yang terbuat dari besi warna hitam, yang bertuliskan BALI Fyoz-IDF SANJIWANI TBN, T18.FYOZ.000001, BRANKAS CHAPION SIZE 1, dengan uku-ran : panjang 51 cm, lebar 45 cm dan tinggi 45 cm, yang bagian pintunya telah dirusak ;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari alumunium, dengan ukuran panjang 2 meter.
- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi warna colat tua, yang salah satu ujungnya lancip, dengan ukuran panjang 24.5 cm.
- 1 (satu) kaleng plastik kosong minuman adem sari herbal lemon.
- 1 (satu) kulit coklat SILVER QUEEN CHUNKYBAR .
- 1 (satu) buah pecahan plapon yang terbuat dari kalsibot warna putih. 1 (satu) buah pecahan atap yang terbuat dari asbes
- 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang salah satu ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 4.5 meter.
- 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang kedua ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 3.7 meter.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, STNK atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, N. 63 Padangsambian-Denpasar, beser-ta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, No. 63 Padangsambian-Denpasar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, STNK atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab



- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, berisi tulisan FERLINE .Kosmetik, antara lain:

- 1 (satu) buah Tje Fuk, night cream.
- 2 (dua) buah Ponds Age Miracle.
- 1 (satu) buah Cream wash Sumber Ayu.
- 1 (satu) buah Twin blush pixy.
- 1 (satu) buah bedak merk MARCKS
- 1 (satu) buah Lip therapy rosy lips.
- 1 (satu) buah Eyeliner Maybelline.

- 1 (satu) buah kardus, bertuliskan SURYA GUDANG GARAM , yang berisi rokok, dian-taranya :

- 2 (dua) slop rokok In Mild (dua puluh bungkus)
- 6 (enam) slop rokok Dunhil Putih (enam puluh bungkus)
- 9 (sembilan) slop rokok Dunhil hitam (sembilan puluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Class Mild (sepuluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna (sepuluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Camel Purple Mint (sepuluh bungkus)
- 8 (delapan) bungkus rokok Camel Yellow.
- 1 (satu) slop rokok Magnum filter (sepuluh bungkus)
- 4 (empat) slop rokok Magnum Mild (empat puluh bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe kretek, isian 12. - 7 (tujuh) bungkus
- rokok Dji Samsoe kretek, isian 20.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Philips Morris.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam Signature.
- 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Mild.
- 15 (lima belas) bungkus rokok MLD Black Series.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Filter Black.
- 15 (lima belas) bungkus rokok Djarum Surya 12.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Bold, isian 16.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Light.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Ice.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Menthol.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 12.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Black.
- 8 (delapan) bungkus rokok Djarum 76.
- 6 (enam) bungkus rokok U Mild, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok U Mild, isian 12.
- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Internasional.
- 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild.
- 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusive, isian 16

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka untuk selanjutnya terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM WAHYUDI ALIAS IMAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brankas yang terbuat dari besi warna hitam, yang bertuliskan "BALI Fyoz-IDF SANJIWANI TBN, T18.FYOZ.000001, BRANKAS CHAPION SIZE 1, dengan ukuran : panjang 51 cm, lebar 45 cm dan tinggi 45 cm, yang bagian pintunya telah dirusak.
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari alumunium, dengan ukuran panjang 2 meter.
 - 1 (satu) buah pecahan plapon yang terbuat dari kalsibot warna putih.
 - 1 (satu) buah pecahan atap yang terbuat dari asbes.
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Kosmetik, antara lain :
 - 1 (satu) buah Tje Fuk, night cream.
 - 2 (dua) buah Ponds Age Miracle.
 - 1 (satu) buah Cream wash Sumber Ayu.
 - 1 (satu) buah Twin blush pixy.
 - 1 (satu) buah bedak merk "MARCKS"
 - 1 (satu) buah Lip therapy rosy lips.
 - 1 (satu) buah Eyeliner Maybelline.
 - 1 (satu) buah kardus, bertuliskan "SURYA GUDANG GARAM", yang berisi rokok, diantaranya:
 - 2 (dua) slop rokok In Mild (dua puluh bungkus)
 - 6 (enam) slop rokok Dunhil Putih (enam puluh bungkus)
 - 9 (sembilan) slop rokok Dunhil hitam (sembilan puluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Class Mild (sepuluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna (sepuluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Camel Purple Mint (sepuluh bungkus)
 - 8 (delapan) bungkus rokok Camel Yellow.
 - 1 (satu) slop rokok Magnum filter (sepuluh bungkus)
 - 4 (empat) slop rokok Magnum Mild (empat puluh bungkus)
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe kretek, isian 12.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok Dji Samsoe kretek, isian 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus rokok Philips Morris.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam Signature.
- 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya Pro Mild.
- 15 (lima belas) bungkus rokok MLD Black Series.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Filter Black.
- 15 (lima belas) bungkus rokok Djarum Surya 12.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 12.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Bold, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Bold, isian 16.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok L.A Light.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Ice.
- 5 (lima) bungkus rokok L.A Menthol.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 20.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD, isian 12.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild.
- 7 (tujuh) bungkus rokok Djarum Black.
- 8 (delapan) bungkus rokok Djarum 76.
- 6 (enam) bungkus rokok U Mild, isian 16.
- 5 (lima) bungkus rokok U Mild, isian 12.
- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Internasional.
- 8 (delapan) bungkus rokok Geo Mild.
- 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusive, isian 16.

Dikembalikan kepada pihak Indomaret Abiantuwung melalui saksi KIKI RIZKYANSYAH Als. KIKY.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, STNK atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, N. 63 Padangsambian-Denpasar, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol DK-6680-ACM, Noka: MH1JM3L36LK552999, Nosin : JM31E3555667, atas nama A. MISBAKHUL MUNIR alamat Jl. Gunung talang, No. 63 Padangsambian-Denpasar.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Tab



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, STNK atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy warna merah hitam, tahun 2020, No. Pol : P-2382-HM, Noka: MH1JM3133LK404870, Nosin : JM31E3398984, atas nama HALIMATUS SHOFIYAH alamat Dusun Dukuh, Rw03, Rt04, Kec. Wuluhan-Jember.

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM WAHYUDI Als. IMAM.

- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi warna colat tua, yang salah satu ujungnya lancip, dengan ukuran panjang 24.5 cm.
- 1 (satu) kaleng plastik kosong minuman adem sari herbal lemon.
- 1 (satu) kulit coklat " SILVER QUEEN CHUNKYBAR ".
- 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang salah satu ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 4.5 meter.
- 1 (satu) buah tali plastik warna biru, cotak merah, yang kedua ujungnya disimpulkan melingkar, dengan panjang 3.7 meter.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, berisi tulisan "FERLINE".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis** tanggal **18 Maret 2021** oleh kami **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021**, oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **Desak Kadek Sutriani, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

AA Ayu Christin Agustini, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hery Sunarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)